



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI ALAHAN NAN TIGO KECAMATAN ASAM JUJUHAN
KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 139/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 menetapkan PPS Nagari Alahan Nan Tigo sebanyak 2 orang, sehingga untuk melengkapi jumlah personil PPS di nagari/desa tersebut perlu mengangkat sebanyak 1 orang anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor: 8/PP.05-BA/1310/KPU-Kab/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota PPS Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan:...

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI ALAHAN NAN TIGO KECAMATAN ASAM JUJUHAN KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan Sdri. **Nurdaini**, alamat Jorong Batu Kangkung, Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan, sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan.
- KEDUA : Mengangkat Sdri. **Lismawati**, alamat Jorong Lubuk Beringin, Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, menggantikan Sdri. **Nurdaini**.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 10 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,



MARADIS

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI ALAHAN NAN TIGO KECAMATAN ASAM JUJUHAN KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILU TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan Sdri. **Nurdaini**, alamat Jorong Batu Kangkung, Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan, sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan.

KEDUA : Mengangkat Sdri. **Lismawati**, alamat Jorong Lubuk Beringin, Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, menggantikan Sdri. **Nurdaini**.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 10 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir

